



## Sosialisasi Hukum Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja

### *Legal Socialization Regarding Legal Sanctions For Perpetrators Of Brawls Between Teenagers*

Suriani Suriani<sup>1</sup>, Angela Ekklesia Siagian<sup>2</sup>, Himmatul Umami Harahap<sup>3</sup>,  
Nanda Prayoga<sup>4</sup>, Muhammad Fadli Elza Ms<sup>5</sup>, Rado Maruli Malau<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan,  
Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

E-mail : [surianisiagian02@gmail.com](mailto:surianisiagian02@gmail.com)<sup>1</sup>, [angelaeklesia09@gmail.com](mailto:angelaeklesia09@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[himmatulummiharahap2@gmail.com](mailto:himmatulummiharahap2@gmail.com)<sup>3</sup>, [prayogananda001@gmail.com](mailto:prayogananda001@gmail.com)<sup>4</sup>, [fadlielza269@gmail.com](mailto:fadlielza269@gmail.com)<sup>5</sup>  
[kucinghitam0904@gmail.com](mailto:kucinghitam0904@gmail.com)<sup>6</sup>

#### Article History:

Received: Januari 15, 2024;  
Accepted: Februari 17, 2024;  
Published: Februari 29, 2024

**Keywords:** *Legal socialization, Teenage brawls, Legal sanctions, Violence prevention*

**Abstract.** *This study aims to investigate the effectiveness of legal socialization regarding legal sanctions for adolescents involved in teenage brawls. Teenage brawls pose a serious threat to the safety and well-being of adolescents and the surrounding community. In this context, legal socialization is crucial to enhance adolescents' understanding of the legal consequences of engaging in brawls and reduce brawl incidents in their environment. The research method employed is a qualitative approach, gathering data through participant observation and interviews with adolescents involved in brawls, as well as relevant parties such as teachers, parents, and security officers. The findings indicate that legal socialization has a positive impact on increasing adolescents' awareness of the legal sanctions they face if involved in brawls. Furthermore, legal socialization plays a role in changing adolescents' attitudes and behaviors towards violence and enhancing their understanding of the importance of resolving conflicts peacefully. This study highlights the importance of a preventive approach involving legal socialization in addressing the issue of teenage brawls. By enhancing adolescents' awareness of the legal sanctions they may face, it is hoped to help reduce brawl incidents and create a safer environment for adolescents and the community. Therefore, the findings of this research make a significant contribution to efforts to prevent adolescent violence and protect adolescent well-being in society.*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas sosialisasi hukum tentang sanksi hukum bagi pelaku tawuran antar remaja. Tawuran antar remaja merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan remaja serta masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, sosialisasi hukum menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang konsekuensi hukum dari perilaku tawuran dan mengurangi insiden tawuran di lingkungan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi partisipan dan wawancara dengan remaja yang terlibat dalam tawuran, serta pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, dan petugas keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran remaja akan sanksi hukum yang mereka hadapi jika terlibat dalam tawuran. Selain itu, sosialisasi hukum juga berperan dalam mengubah sikap dan perilaku remaja terhadap kekerasan serta meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan yang melibatkan sosialisasi hukum dalam upaya menangani masalah tawuran antar remaja. Dengan meningkatkan kesadaran remaja tentang sanksi hukum yang dapat mereka hadapi, diharapkan dapat membantu mengurangi insiden tawuran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan kekerasan remaja dan perlindungan kesejahteraan remaja di masyarakat.

**Kata Kunci:** Sosialisasi hukum, Tawuran remaja, Sanksi hukum, Pencegahan kekerasan

\*Suriani Suriani, [surianisiagian02@gmail.com](mailto:surianisiagian02@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Selama masa menuju dewasa, anak mengalami tahapan yang disebut sebagai "remaja". Remaja yang mendapat bimbingan dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya cenderung mengalami masa remaja dengan lancar. Namun, remaja yang tidak mendapat dukungan yang memadai dari lingkungan dapat menghadapi kesulitan dalam mengatasi tantangan masa remaja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau menyimpang (Fauziyyah dkk., 2019).

Perkelahian pelajar, yang umumnya dikenal sebagai tawuran pelajar dalam bahasa sehari-hari, merujuk pada situasi di mana sekelompok pelajar terlibat dalam penyerangan terhadap kelompok lainnya, mengakibatkan terjadinya perkelahian yang melanggar norma dan nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini terjadi ketika pelajar yang sedang dalam proses belajar terlibat dalam konflik yang eskalatif dan berujung pada tindakan kekerasan (Na & Hipertensiva, n.d.).

Konflik antar pelajar telah menjadi perhatian utama di lingkungan pendidikan di banyak negara. Tindakan kekerasan tersebut dapat mengancam stabilitas sekolah, membahayakan keselamatan siswa, dan mengganggu proses belajar-mengajar yang seharusnya memberikan manfaat (Fauziyyah dkk., 2019). Pertengkaran tersebut sering melibatkan konfrontasi fisik antara dua kelompok pelajar atau lebih, yang berpotensi menyebabkan cedera fisik, dampak psikologis, dan bahkan mengganggu perkembangan sosial dan akademik siswa dalam jangka panjang (Yulian & Misdianti, 2023).

Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar membutuhkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi melibatkan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Langkah-langkah ini tidak hanya melibatkan pembuatan undang-undang dan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi insiden pertengkaran.

Kasus penyerangan antar pelajar telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di luarnya. Kekerasan fisik dan psikologis yang terjadi dapat menyebabkan cedera, kerusakan, bahkan kematian. Pelaku-pelaku penyerangan dapat dikenakan tuntutan pidana karena melanggar hukum. Oleh karena itu, meningkatnya kasus penyerangan antar pelajar membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak (Patmawanti & Yulianda, 2020). Keterpaduan hak dan kewajiban pemerintah, orangtua, dan masyarakat dalam pendidikan diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi, memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Iddian dkk., 2023).

Tawuran antar remaja dianggap sebagai tindakan kriminal karena melibatkan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Sanksi hukum yang mungkin diberikan kepada pelaku termasuk hukuman pidana, seperti denda, masa percobaan, atau penahanan di lembaga pemasyarakatan remaja (Gumintang, 2023). Selain itu, pelaku tawuran juga bisa dikenai sanksi alternatif, seperti melakukan layanan masyarakat, mengikuti konseling, atau mengikuti program rehabilitasi, dengan tujuan agar mereka memahami dampak dari perilaku mereka dan mengubah perilaku negatif tersebut. Perlu dicatat bahwa hukuman bagi pelaku tawuran dapat beragam secara signifikan berdasarkan peraturan hukum setempat, kebijakan pemerintah, dan keputusan pengadilan.

Masalah tawuran antar remaja di SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan, menimbulkan keprihatinan serius dalam lingkungan pendidikan karena tidak hanya mengancam keamanan siswa, tetapi juga mengganggu proses belajar-mengajar yang seharusnya bermanfaat. Kekerasan fisik dan psikologis yang terjadi dapat berdampak negatif pada siswa secara fisik maupun mental. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan komprehensif diperlukan, termasuk melalui sosialisasi hukum tentang sanksi bagi pelaku tawuran. SMA Negeri 1 Buntu Pane telah melakukan upaya pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada sosialisasi hukum ini untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang konsekuensi hukum dari perilaku tawuran.

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi hukum di SMA Negeri 1 Buntu Pane dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang sanksi bagi pelaku tawuran antar remaja dan dampaknya terhadap sikap serta perilaku siswa dalam menghadapi konflik. Kajian literatur mendukung pentingnya pendekatan pencegahan yang melibatkan sosialisasi hukum untuk menangani masalah tawuran antar remaja, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif di mana siswa dapat belajar dan tumbuh secara optimal tanpa terganggu oleh kekerasan dan konflik.

## **METODE**

Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
  - a. Melakukan audiensi kepada salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang akan diberikan sosialisasi hukum, serta memasukan surat pengantar dari Fakultas kepihak sekolah sasaran.

- b. Menentukan waktu dan tempat dimana sosialisasi hukum tersebut akan dilakukan.
2. Tahap pelaksanaan:
  - a. Tim pengabdian melakukan sosialisasi hukum dengan memberikan materi tentang sanksi hukum bagi pelaku tawuran antar remaja.
  - b. Anggota pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan dampak-dampak dan sanksi dari tawuran antar remaja.
3. Tahap akhir:
  - a. Tim memberikan kesempatan kepada setiap siswa-siswi untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
  - b. Memberikan cendramata kepada guru pengajar SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan sebagai wujud bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan Sosialisasi hukum di SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang telah sadar hukum tentang sosialisasi hukum dalam mengatasi tawuran antar remaja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi hukum di SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan, berlangsung pada tanggal 08 Januari 2024, dari pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Peserta kegiatan meliputi guru pengajar, Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok VI, Mahasiswa Kelompok VI, dan siswa-siswi kelas 9-1. Sebelumnya, dilakukan observasi di sekolah dan wawancara dengan guru pengajar untuk mengetahui kurangnya pemahaman siswa tentang dampak hukum dari tawuran antar remaja.

Dalam sambutannya, Bapak Pahrudin, S.Pd, guru SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi tim pengabdian kelompok 6 atas kepedulian dan upaya mereka dalam melakukan sosialisasi hukum tentang sanksi bagi pelaku tawuran antar remaja. Bapak Pahrudin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak dan sanksi hukum terkait tawuran, serta membentuk siswa-siswi yang patuh terhadap hukum dan norma masyarakat.

Para peserta kegiatan, terutama siswa-siswi, menunjukkan antusiasme yang tinggi. Setelah pemaparan materi, mereka aktif mengajukan pertanyaan terkait penyebab tawuran, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta konsekuensi hukuman bagi pelaku tawuran. Hal ini mengindikasikan minat yang besar dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan, terhadap pemahaman tentang sanksi hukum terkait tawuran antar remaja. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa keingintahuan siswa-siswi di

SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan sangatlah besar terhadap dampak serta sanksi hukum bagi pelaku tawuran antar remaja.



**Gambar 1. Penyampaian Judul Materi Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja yang akan dibahas oleh Himmatul Ummi Harahap**



**Gambar 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Angela Ekklesia Siagian**



**Gambar 3. Pembacaan Doa yang dipandu oleh Nanda Prayoga**



**Gambar 4. Penyampaian Materi tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja oleh Muhammad Fadli Elza Mangunsong**



**Gambar 5. Pembagian Konsumsi Kepada Siswa/Siswi oleh Rado Maruli Malau**



**Gambar 6. Penyerahan cendera mata oleh Rado Maruli kepada Ketua Kelas XII-1**



**Gambar 7. Foto Bersama Siswa/Siswi XII-1**



**Gambar 8. Foto Bersama Guru Sekolah SMA NEGERI 1 BUNTU PANE**

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja**

Tawuran antar remaja sering terjadi di luar lingkungan sekolah dan dapat melibatkan banyak orang, menjadi permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkelahian ini sering melibatkan remaja atau anak muda dan dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis yang besar. Tawuran ini mencerminkan perilaku masa remaja saat ini, dimana mereka merasa marah, tertekan, dan dihalangi oleh masyarakat dalam memainkan peran sosial. Perilaku mereka juga dipicu oleh dorongan untuk mendapatkan perlakuan lebih melalui kompensasi pembalasan terhadap perasaan mereka.

### **2. Penyebab Terjadinya Tawuran Antar Remaja**

#### **a. Faktor Internal**

##### **1. Reaksi Negatif**

Di mana remaja melakukan adaptasi yang salah terhadap semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis sebagai akibat dari pemasukan konflik-konflik batin pada remaja secara salah sehingga menimbulkan mekanisme reaktif atau respon yang keliru.

##### **2. Kontrol Diri Lemah**

Kontrol diri ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan titik selain itu ketidakstabilan emosi para remaja juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya muda prestasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang di sekitarnya.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor lingkungan, Di mana remaja dari kedua kelompok tersebut yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks seperti keanekaragaman pandangan ekonomi budaya dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu.

### **3. Dampak Tawuran Antar Remaja**

#### **a. Kerusakan tempat tawuran/material**

Dalam kerusakan di tempat mereka melakukan aksi tersebut kebanyakan dari para pelaku tawuran tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan biasanya

mereka hanya lari setelah puas melakukan tawuran. Contohnya perusakan fasilitas umum pembakaran ban ataupun kendaraan bermotor dll.

**b. Rusaknya citra nama baik**

Pencitraan yang nama baik yang telah dibangun oleh para senior, serta prestasi yang diraih oleh anggota yang lain akan pudar dan sirna apabila anggota yang lain masih melakukan tindakan tawuran akibatnya akan dipandang negatif di lingkungan masyarakat.

**c. Adanya korban jiwa**

Tawuran antar pelajar selain merugikan secara material juga mengakibatkan adanya korban jiwa. Misalnya tawuran antar pelajar yang menggunakan senjata tajam seperti batu, celurit, dan senjata tajam lainnya menyebabkan adanya korban luka baik korban luka ringan maupun berat dan bisa juga ada korban meninggal.

**4. Akibat Bagi Para Pelaku Yang Telah Melakukan Tawuran Antar Remaja**

Akibat dari tawuran antar pelajar tersebut itu sendiri, antara lain :

- a. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku dan masyarakat,
- b. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu,
- c. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban,
- d. Rusaknya mental pada generasi muda,
- e. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar, yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran pelajar tersebut.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran remaja. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran remaja. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran remaja yang dilakukan. Memangnya sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.

**5. Pidanaan Terhadap Tawuran Antar Remaja**

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering

dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya.

Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan oleh pelajar saat ini cukup ekstrim, dilihat dari para pelaku tawuran pelajar yang disertai dengan senjata tajam sebagaimana menurut, Kunarto didalam bukunya yang berjudul “Merenungi Kritik Polri”, beliau mengatakan bahwa: “perkelahian anak dewasa ini sangat hebat. Senjata-senjata seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran dijalan”.

Mengacu pada Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan adalah bila mana anak tersebut telah mencapai umur 16 Tahun. Ketentuan pasal ini berbunyi “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah” Sedangkan, bila kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (3) yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangat berbeda.

Ketentuan pasal ini berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak merupakan problema yang rumit. Klarifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggung jawabkan kepadanya.

## **6. Mengatasi tawuran**

- a. Kita harus memiliki kecakapan berpikir dulu.
- b. Belajar mengenali dan menemukan informasi, mengolahnya, dan mengambil keputusan, serta memecahkan masalah secara kreatif.
- c. Dibutuhkan kesabaran.
- d. Jangan terpancing emosi .
- e. Kabur aja dan gak usah ikut-ikutan.

## **KESIMPULAN**

Sosialisasi hukum tentang sanksi bagi pelaku tawuran antar remaja di SMA Negeri 1 Buntu Pane, Kabupaten Asahan, merupakan langkah penting dalam mencegah dan menangani masalah tawuran di kalangan remaja. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, siswa menunjukkan ketertarikan dan antusiasme yang tinggi dalam memahami dampak hukum dari perilaku tawuran. Langkah-langkah preventif seperti sosialisasi hukum memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, di mana siswa dapat belajar tanpa terganggu oleh kekerasan.

Selain sosialisasi hukum, upaya pencegahan tawuran antar remaja juga memerlukan pendekatan holistik melibatkan lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Peningkatan kesadaran akan penyelesaian konflik secara damai, pengembangan keterampilan pengendalian diri, dan penguatan nilai-nilai positif di masyarakat juga perlu ditekankan. Evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi hukum di SMA Negeri 1 Buntu Pane menjadi penting untuk memahami pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku siswa dalam menghadapi konflik. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang cara mengurangi tawuran antar remaja dan menciptakan lingkungan yang aman serta produktif bagi generasi muda.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Sosialisasi Hukum Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja di SMA NEGERI 1 BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN, termasuk SMA Taman Siswa Sukadamai atas kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi hukum tentang bahaya bullying melalui media sosial. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah, staf, dan siswa yang berpartisipasi aktif. Kami juga berterima kasih kepada tim pengabdian, mahasiswa, rekan peneliti, dan sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk pencegahan bullying di kalangan remaja, dan kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan remaja di era digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauziyyah, A., Kirana, M. C., & Sari, P. P. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Tawuran Pelajar Di Kota Magelang Jawa Tengah.
- Gumintang, S. A. (2023). Maraknya Penyerangan Terhadap Sesama Pelajar. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 03(03), 941–946. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.848>
- Iddian, S., Denis, M. Y., & Khairil, M. (2023). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Siswa Di Lingkungan Pendidikan. *XX(Ii)*, 27–38.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar Sma Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar Sma N 6 Dengan Sma N 70 Jakarta).
- Patmawanti, B., & Yulianda, K. (2020). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota. *UNES Law Review*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1.142>
- Yulian, I., & Misdayanti Harina Simatupang. (2023). UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR. 1.